

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN KEKERASAN KEPADA PEJABAT YANG
SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS**

(Studi Kasus : Putusan Nomor. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)

Disusun dan diajukan oleh

SITI LUTHFIYAH ARDIYANTI

B011181106



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN KEKERASAN KEPADA PEJABAT
YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS
(Studi Kasus : Putusan Nomor. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)**

OLEH :

SITI LUTHFIYAH ARDIYANTI

B011181106

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN
KEKERASAN KEPADA PEJABAT YANG SEDANG MELAKSANAKAN
TUGAS**

(Studi Kasus : Putusan Nomor. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)

Disusun dan diajukan oleh :

Siti Luthfiyah Ardiyanti

B011181106

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 13 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Sekretaris

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Siti Luthfiyyah Ardiyanti

Nomor Induk : B011181106

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus: Putusan No.344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 14 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002

Pembimbing II



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP.196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SITI LUTHFIYAH ARDIYANTI
N I M : B011181106
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN KEKERASAN KEPADA PEJABAT YANG
SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS (STUDI PUTUSAN
NO.344/PID.SUS/2020/PN.SGM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Nuzah Helmi SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 49731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Luthfiyyah Ardiyanti

NIM : B011181106

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan
Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus:
Putusan No.344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm).

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan
tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian
atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Maret 2022

Yang Menyatakan



Siti Luthfiyyah Ardiyanti

ABSTRAK

SITI LUTHFIYYAH ARDIYANTI (B011181106) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus : Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm). Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hukum pidana dan penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm.

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yakni 1) tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas, dalam hukum pidana dikualifikasikan ke dalam Pasal 212 KUHP pada BAB VIII Buku Kedua tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp. 4500. Kemudian, tergolong sebagai delik materiil. 2) penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas di dalam Putusan No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Berdasar pada alat bukti dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan baik pengakuan dari Terdakwa maupun dari keterangan saksi yang dihadirkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengancaman Kekerasan, Pejabat.

ABSTRACT

SITI LUTHFIYYAH ARDIYANTI (B011181106) with the title *Juridical Review of the Crime of Threats of Violence to Officials Carrying Out Duties (Case Study: Decision Number 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)*. Under the guidance of Nur Azisa as Main Advisor and Haeranah as Companion Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts of threats of violence to officials who are carrying out duties in criminal law and the application of criminal law to criminal acts of threats of violence to officials who are carrying out tasks in Decision Number 344/Pid.Sus/2020 /PN.Sgm.

The type of research that the author uses is normative legal research with a law approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code and Court Decision Number 344/Pid.Sus/2020 /PN.Sgm. Secondary legal materials are books, journals/articles that are relevant to this research. Tertiary legal material is a legal dictionary. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented in a descriptive form.

The results of the research in this thesis are 1) criminal acts of threatening violence to officials who are carrying out their duties, in criminal law qualified into Article 212 of the Criminal Code in CHAPTER VIII of the Second Book on Crimes against General Authorities with a maximum imprisonment of one year and four months or a fine. maximum Rp. 4500. Then, it is classified as a material offense. 2) the application of criminal law against perpetrators of criminal acts of threats of violence to officials who are carrying out their duties in Decision No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm has complied with the applicable legislation as regulated in Article 212 of the Criminal Code. Based on the evidence and facts that appeared in the trial, both the confession of the defendant and the testimony of the witnesses presented.

Keywords: Crime, Threats of Violence, Officials.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus : Putusan No.344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm).”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Zulmar dan Ibunda Rahmi, serta saudara penulis Khairan dan Hilmi yang senantiasa menyayangi dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.si selaku Penilai I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Sahabat penulis semasa SMP (FAST) yaitu Pitty, Amel, Aliah dan Tamara terima kasih telah menemani masa SMP penulis hingga penulis mendapatkan gelar sarjana. Semoga selamanya ya!
8. Sahabat penulis semasa SMA (SWEK) yaitu Inung, Ceri, Lau, Aila, Nafa, dan Cadel, terima kasih telah menghiasi masa SMA penulis dan semoga tetap menjaga pertemanan ini sist <3.

9. Sahabat penulis semasa MABA (SINCE DAY ONE) yaitu Idar, Jui, Ridha, Vany, Nisya, Liana, dan Pingkan, terima kasih telah menemani penulis semasa MABA, love you!
10. Sahabat penulis lainnya, Darma, Fadli, Izzah, Opu, terima kasih sudah banyak membantu dalam segala aspek, tetap manjha ya onty!
11. Teman ANAK BUAH EHSAN, terima kasih atas bantuan, dan keseruannya pada saat KKN, semoga tetap kompak onty uncle <3.
12. Sahabat penulis semasa MABA juga Ainun Masita terima kasih onty sudah banyak memberikan saran <3
13. Teman AMANDEMEN 2018, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya dalam menemani masa kuliah penulis.
14. Teman-teman LKMP 2018 dan HLSC 2018, terima kasih sudah menjadi wadah penulis belajar dan berorganisasi!

Penulis menyadari skripsi ini masiih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamín. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS DALAM HUKUM PIDANA.....	12
A. Kualifikasi Tindak Pidana.	12
B. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
C. Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas	22
D. Analisis Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas dalam Hukum Pidana	29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS DALAM PUTUSAN NO.344/PID.SUS/2020/PN.SGM	37

A. Hukum Pidana.....	37
1. Pengertian Hukum Pidana.....	37
2. Hukum Pidana Materiil.....	39
3. Hukum Pidana Formil.	39
B. Jenis-jenis Putusan	41
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	43
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas dalam Putusan No.344/Pid.Sus/2020/ PN.Sgm	47
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum dapat secara efektif berfungsi melindungi segala kepentingan manusia apabila hal tersebut ditegakkan, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai suatu pedoman dalam setiap perilaku masyarakat dan para penegak hukum serta aparat. Melaksanakan ketentuan hukum di berbagai macam bidang kehidupan, kemudian merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi jika hukum dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari kepolisian yakni menegakkan hukum dan melayani serta mengayomi masyarakat, maka dapat dikatakan tugas dari aparat kepolisian adalah pencegahan terhadap kejahatan dan tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas aparat kepolisian dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat karena dalam hal menegakkan wibawa hukum pada dasarnya

berarti menanamkan nilai kepercayaan terhadap masyarakat. Selain menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, aparat kepolisian juga dituntut mempunyai profesionalise dalam menegakkan hukum.

Aparat kepolisian dan masyarakat tentunya merupakan dua unsur yang saling bergantung satu sama lainnya. Tantangan aparat kepolisian saat cukup rumit karena ditandai dengan ekonomi dunia dan liberalisasi. Globalisasi tentunya akan membawa peradaban yang baru dan konflik politik baru sehingga pada akhirnya akan menimbulkan suatu bentuk kejahatan baru. Semua hal tersebut menuntut peran dari aparat kepolisian yang bukan hanya untuk memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat namun, juga dalam hal penanganan terhadap bentuk kejahatan baru sebagai bentuk upaya penegakan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tujuan yang secara jelas telah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tujuannya termasuk adanya perlindungan bagi seluruh masyarakat dan hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Akan tetapi, fakta yang terjadi pada masyarakat mulai berbanding terbalik dengan tujuan dari negara kita.

Masalah tindak pidana dewasa ini semakin banyak dibicarakan dan terus menjadi sorotan baik itu dari segi pengaturan maupun penegakan hukum dan semua itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejatinya. Sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari

kehidupan manusia. Berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Aparat kepolisian sebagai aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tugasnya menghadapi suatu permasalahan saat berkenaan dengan masyarakat. Ketika manusia secara objektif akan menjauh dari sumber bahaya, aparat kepolisian justru dituntut untuk berlawanan dengan dorongan naluriah tersebut. Tanggungjawab profesi maka aparat kepolisian akan harus mengedepankan rasionalitas guna menjinakkan ancaman tersebut.

Pada kenyataannya peran aparat kepolisian sebagai gerbang pertama dalam penegakan hukum, keamanan dari aparat kepolisian itu sendiri kerap terabaikan oleh masyarakat. Kasus-kasus kekerasan baik secara verbal maupun non verbal terhadap aparat kepolisian kerap di temui dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya penegakan hukum di tengah masyarakat, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian mulai memudar.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan terhadap seseorang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik, sedangkan ancaman kekerasan merupakan wujud nyata dari kekerasan yang belum dilakukan namun berhasil

menimbulkan rasa takut dan cemas karena benar-benar akan diwujudkan. Oleh karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang atau membuat suatu utang ataupun menghapuskan piutang yang dimaksud.¹

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun, sehingga akan dapat merasakan suatu ketentraman dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Ancaman kekerasan tidak hanya terjadi melalui pertemuan langsung namun juga dapat terjadi melalui elektronik. Maka setiap orang harus mendapatkan rasa aman dan tentran tanpa adanya gangguan dan tidak mengurangi hak asasi manusia.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm perkara tindak pidana pengancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah aparat kepolisian. Dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2020, Muh Hanafi bin Malarangang divonis bersalah karena telah melakukan pengancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara selama satu tahun. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas agar hukum benar-benar ditegakkan sehingga mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 121.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus : Putusan No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam Putusan No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hukum pidana.
- 2) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam Putusan No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

E. Keaslian Penelitian.

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini :

1. Siti Astari Putri Hatta (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Makassar 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan ancaman kekerasan dalam putusan nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sgm?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai ancaman kekerasan dalam tindak pidana pemerasan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindak pidana ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang bertugas dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

2. Siti Rahmadani Hutasuht (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui SMS ditinjau dari Undang-Undang ITE)”.
Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS berdasarkan No. 191/Pid.Sus/2018/PN.Btm?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai penerapan hukum tindak pidana ancaman kekerasan melalui SMS. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tindak pidana ancaman kekerasan melawan pejabat dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

3. Prayoga (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Secara Berlanjut”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah bentuk perbuatan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas mengenai bentuk perbuatan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut dan pertanggungjawaban pidananya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tindak pidana ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang bertugas dan penerapan hukum pidana materiil pada kasus tersebut.

F. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan salah satu sarana manusia membina, memperkuat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.² Penelitian hukum merupakan suatu metode yang berguna untuk menemukan prinsip

² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

hukum, aturan hukum, doktrin hukum yang bertujuan menjawab segala isu hukum yang akan dihadapi.³ Terhadap metode penelitian berisikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan segala bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.⁴ Di dalam bentuk penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan maupun norma yang ada di masyarakat.⁵

2. Pendekatan Penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yakni dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang dimana penulis menganalisis dan juga mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶ Penulis juga menggunakan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi.⁷ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Nomor. 344/Pid.Sus/2020/PN.Smg.
- b. Bahan hukum sekunder yakni segala referensi karya ilmiah di bidang hukum.⁸ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel/jurnal yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini kemudian tidak lupa pula pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap kedua bahan hukum di atas.⁹ Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer.

Dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁷ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

tindak pidana pengancaman kekerasan melawan pejabat yang bertugas, penulis juga melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis menelusuri buku-buku, arikel dan jurnal serta maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Dilakukan dengan cara penulis menelusuri berbagai hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS DALAM HUKUM PIDANA

A. Kualifikasi Tindak Pidana.

Kualifikasi merupakan pembagian maupun pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana merupakan pengelompokan tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan tindak pelanggaran dan semua itu terjabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kejahatan tercantum dalam buku kedua dan tindak pidana pelanggaran tercantum dalam buku ketiga. Perbedaan dari keduanya dapat ditemukan dalam ilmu hukum pidana.

Kejahatan merupakan pelanggaran dari suatu norma yang didalamnya terdapat unsur pokok hukum pidana. Sedangkan untuk pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang apabila telah ada ketentuan yang mengatur. Perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan : perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang berarti tindak pidana kejahatan termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik yang ancaman pidananya tidak termuat dalam undang-undang maupun termuat, sedangkan pelanggaran: perbuatan yang bersifat *Wet Delict* yang berarti suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana setelah ada aturan berupa undang-undang

yang mengatur.¹⁰ Namun terdapat juga perbedaan kuantitatif yakni kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pelanggaran, hal ini berdasarkan pada sifat yang lebih berat daripada kejahatan.¹¹

Buku I KUHP menjabarkan ada beberapa prinsip yang berlaku hanya pada kejahatan dan tidak berlaku untuk pelanggaran, seperti:¹²

1. *Poging* atau perbuatan percobaan dan *medeplichtigheid* atau membantu dalam hal pelanggaran yang pada umumnya tidak termasuk tindak pidana.
2. *Verjaring* atau tenggang waktu untuk daluwarsa bagi kejahatan yakni lebih lama dibandingkan pelanggaran.
3. *Klacht* atau pengaduan, kemungkinan keharusan adanya pengaduan yang untuk penuntutan di hadapan hakim, hanya untuk beberapa kejahatan namun tidak untuk pelanggaran.
4. Aturan mengenai gabungan tindak pidana atau *samenloop* berlainan bagi kejahatan maupun pelanggaran.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik,

¹⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, hlm. 11.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

¹² *Ibid.*, hlm. 35.

sedangkan pembuat undang-undang (selanjutnya disingkat UU) merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana.¹³

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.¹⁴

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit* yang dipecah ke tiga kata dan tentunya masing-masing mempunyai arti tersendiri:¹⁵

- Straf* merupakan pidana dan hukum
- Baar* merupakan dapat dan boleh
- Feit* merupakan tidak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah *Strafbaar Feit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁶ Andi Hamzah dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* mendefinisikan delik sebagai:¹⁷

Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sementara Jonkers merumuskan bahwa:¹⁸

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Strafbaarfeit oleh beberapa pakar hukum Indonesia diartikan berbeda-beda, lebih jelasnya terdapat pengelompokan istilah yang lazim digunakan yakni sebagai berikut:¹⁹

- Ke 1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendiy, Utrecht.
- Ke 2 : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moejanto.
- Ke 3 : “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J. Van Schravendijk.
- Ke 4 : “Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo, S.R Sianturi.
- Ke 5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh UU. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88.

¹⁸ Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

¹⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*

sesuatu”, “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan yang terakhir dalam doktrin juga sering disebut “*een nalaten*” atau “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.²⁰

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsurnya adalah:²¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voorneman* pada suatau percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah:²²

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurup Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat

²⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192-193.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, hlm. 194.

Hukum Pidana mengenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan.

Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut monistis dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya baik itu *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk menyatakan sebuah perbuatan itu termasuk tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang tentunya memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.²³

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi berbagai kriteria yaitu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat juga hubungannya dengan

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

ajaran-ajaran umum hukum pidana, dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.²⁴ Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu yakni sebagai berikut:²⁵

Menurut sistem dalam KUHP dibedakan menjadi Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil.

Tindak pidana formil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh Undang-undang.²⁶ Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP).²⁷

Tindak pidana materiil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh UU. Untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung

²⁴ Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm.224.

²⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

²⁶ C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam .-Undang Nasional*, Jakarta, hlm.4.

²⁷ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.126.

pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang itu, contoh pada Pasal Pembunuhan (338 KUHP).²⁸

1. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan. Contoh Pasal 162 KUHP, Pasal 197 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 338 KUHP dan lain-lain, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja dalam perumusannya memuat unsur kealpaan (Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 195 KUHP).²⁹

2. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana aktif atau dapat juga disebut tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 dan 368 KUHP. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada Pasal 164, 165 KUHP.³⁰

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Teguh Presetro, *Op.cit.*

³⁰ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Usu Press, Medan, hlm.102.

3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Tindak Pidana Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya pada Pasal 333 KUHP (Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan).³¹

4. Berdasarkan sumbernya, telah dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan kebalikan dari tindak pidana umum yakni semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, contohnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Berdasarkan subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh

³¹ Adam Chazawi, *Op.cit.*

orang yang berkualitas tertentu. Contohnya Nahkoda, dalam hal ini kejahatan pelayaran.³²

6. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, telah dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan yakni korban atau wakilnya atau orang yang telah diberikan surat kuasa khusus.³³

7. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana diperberat merupakan tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Sedangkan tindak pidana diperingan merupakan tindak pidana yang dikhususkan, bentuk tindak pidana yang menyimpang

³² Adam Chazawi, *Ibid.*, hlm. 131-132.

³³ Amir Ilyas, *Op.cit.*

dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas untuk dijatuhkan.³⁴

8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam Buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).³⁵

9. Berdasarkan sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindakan pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.³⁶

C. Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, saat ini seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan pekerjaan jabatan dengan sah menurut hukum, dan yang dalam mengambil suatu tindakan dihalang-halangi oleh orang

³⁴ Mohammad Eka Putra, *Op.cit.*

³⁵ Adam Chazawi, *Op.cit.*

³⁶ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, hlm.56.

lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pejabat/pegawai negeri yang dilawan dalam unsur ini mencakup :

- a. Pejabat/pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah
- b. Orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantu pejabat/pegawai negeri dalam tugasnya yang sah, di mana bantuan tersebut diberikan dikarenakan kewajiban menurut undang-undang atau permintaan pejabat-pejabat negeri tersebut.

Saat ini pejabat pejabat/pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 1 undang-undang ini diberikan definisi-definisi antara lain:³⁷

- a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yang merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

³⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

KUHP tidak memberi definisi tentang pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), melainkan dalam Pasal 92 ada diberikan perluasandari pengertian pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), yaitu dalam Pasal 92 KUHP ditentukan bahwa:

1. Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

2. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
3. Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Perluasan dalam Pasal 92 KUHP ini, diperluas lagi dengan Pasal 215 KUHP, yang menentukan bahwa, disamakan dengan pejabat dalam pasal 211 - 214 :

1. Orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan sesuatu jabatan umum.
2. Pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan tertentu, dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pejabat merupakan seseorang yang mengemban jabatan tertentu di suatu instansi atau bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya.

Fungsi Polri dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah "*function*" berarti "*performance the special work done by a structure*". Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sadanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya menurut KIST: "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya rodapemerintahan,rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan."³⁸

Agar POLRI dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas,maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh UndangUndang kepada petugas kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundangundangan

³⁸ Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 136.

lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.

Melawan merupakan suatu tindakan yang menentang, menekan ataupun memaksa pejabat terhadap kehendak orang tersebut. Perbuatan itu bersifat abstrak apabila dikaitkan dengan cara berperilaku yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan maka terhadap wujudnya akan lebih. Secara garis besar terdapat dua bentuk melawan pejabat yakni:³⁹

1. Secara verbal atau non fisik, kategori ini berbentuk suatu ungkapan kata diiringi nada ancaman, tuntutan, provokasi dan cacian
2. Secara nonverbal atau fisik, kategori ini menggunakan benda-benda keras potongan, kayu, batu, bom Molotov dan bahan bakar yang sejenis.

Dalam konteks melawan pejabat yang sedang bertugas terdapat beberapa ketentuan yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Pasal 212 KUHP, Pasal 2016 KUHP dan juga Pasal 218 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan merujuk Pasal 93 menjabarkan bahwa setiap orang apabila tidak memenuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan sebagai akibatnya

³⁹ Prima Rianto Hutagaol, "Penegakan Hukum terhadap Masyarakat yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun", JOM , Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, Nomor 2 Oktober 2016, hlm. 7.

ke daruratan kesehatan masyarakat maka akan diberi sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau sanksi pidana denda maksimal Rp.100.000.000.

Terhadap Pasal 212 KUHP menjabarkan barang siapa yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas sah atau orang yang berdasarkan kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya maka diancam lantaran melawan pejabat yakni sanksi pidana penjara paling laa satu tahun empat bulan atau sanksi pidana denda maksimal Rp. 4.500.⁴⁰

Pasal 216 ayat 1 KUHP menjabarkan bahwa barang siapa yang sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan dari undang-undang sang pejabat yang tugasnya mengawasi suatu atau sang pejabat menurut tugasnya demikian juga yang telah diberikan kuasa untuk mempelajari tindak pidana. Demikian juga terhadap kesengajaan mencegah, menghalangi ataupun menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang tela dilakukan sang pejabat maka akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau sanksi pidana denda maksimal Rp. 9.000.⁴¹ Pasal 218 ayat 1 KUHP menjabarkan barang siapa dalam saat masyarakat berkerumun dengan sengaja tidak segera untuk pulang atau membubarkan diri yang telah diperintahkan sebanyak 3 kali atas nama penguasa yang berwenang

⁴⁰ Pasal 212, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴¹ Pasal 216, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

maka akan diancam sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda maksimal Rp.9.000.⁴²

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Melawan Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas dalam Hukum Pidana.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Negara Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan pidana tanpa membedakan. Setelah membaca literatur dan perundang-undangan serta hasil pengumpulan sejumlah data maka penulis akan menjabarkan terkait pengancaman kekerasan melawan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas maka yang diberlakukan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB VIII BUKU Kedua tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum yang terdiri dari Pasal 207-241, namun penulis akan menguraikan bentuk tindakan yang lebih menekankan pada masalah pengancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang bertugas untuk mempermudah dalam analisis hukum.

Tabel 1. Bentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum dalam KUHP.

No	Pasal	Untuk Subjektif	Unsur Objektif
1	211	Barang siapa. Dengan sengaja.	Memaksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang sah

⁴² Pasal 218, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2	212	Barang siapa. Dengan sengaja.	Melakukan perlawanan. Pejabat atau pegawai yang sedang melaksanakan tugas. Terdapat ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan.
Pasal 213 dan 214 mengatur tentang hukuman atau jenis pidana untuk pelaku tindak pidana rujukan Pasal 211 dan Pasal 212.			
Pasal	Jumlah Pelaku	Akibat	Pidana Penjara
213	1 Orang	Luka biasa/ringan. Luka berat. Kematian.	Maksimal 5 tahun. Maksimal 8 tahun 6 bulan. Maksimal 12 tahun.
214	2 Orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama	Luka biasa/ringan. Luka berat. Kematian.	Maksimal 8 tahun. Maksimal 15 tahun. Maksimal 18 tahun.

Berdasarkan uraian tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi tindak pidana pengancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas terurai dalam BAB VIII BUKU Kedua tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum yang terdiri dari beberapa Pasal.

Pasal 211 KUHP menjabarkan bahwa tindak pidana ini adalah suatu pengkhususan dari tindak pidana yang sejenis akan tetapi tindakannya lebih luas daripada yang termuat di Pasal 335 ayat 1 yakni secara melanggar hukum untuk memaksa sembarangan orang melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Ini dari pasal 211 ini yakni memaksa yang diartikan sebagai perbuatan menekan baik itu secara psikis maupun fisik, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan sehingga pegawai negeri yang dimaksudkan tidak mempunyai pilihan lain

kecuali melakukan yang diperintahkan kepada dia dengan tujuan agar pegawai negeri tersebut melaksanakan perbuatan dalam artian pelaku mempengaruhi pegawai negeri dengan hal yang semestinya secara etika, moral, hukum dan prosedur teknis. Maupun sebaliknya yakni agar tidak melakukan perbuatan yang sah seperti dengan sengaja melalaikan tugas atau tanggungjawab yang dipegang karena tekanan dari luar dirinya.

Apabila yang melakukan pengaruh daya paksa dilakukan melebihi satu orang maka setiap orang akan dipandang telah melakukan pemaksaan. Dalam Pasal ini menyebutkan “perbuatan jabatan” yang memiliki definisi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang dalam melaksanakan tugas dijabatannya. Perbuatan jabatan yang termasuk kategori dipaksakan haruslah berupa tindakan yang tentunya tidak sah untuk bisa dipidana bagi pemaksa. Berarti meskipun perbuatan jabatan yang dipaksakan itu sah karena memang suatu kewenangan dari petugas tersebut, pemaksa tetap bisa dipidanakan. Misalnya : seseorang yang seharusnya tidak mengantongi suatu izin, kemudian akibat perbuatan pejabat tersebut dikeluarkan izin yang sesuai kewenangannya, begitu pula sebaliknya.

Sederhananya penulis berpendapat untuk Pasal 211 sangatlah jelas bahwa hal yang dilarang ini tertuju kepada seorang pegawai atau pejabat yang dalam tugas jabatan sah menurut undang-undang. Kemudian pegawai atau pejabat tersebut diancam menggunakan kekerasan atau dengan kekerasan langsung untuk tidak melaksanakan

suatu perbuatan yang bertentangan dengan jabatannya atau melaksanakan suatu perbuatan tidak sah sehingga menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Delik ini tidak dapat dipergunakan apabila yang ditujukan bukan kepada pegawai atau pejabat.

Dari sisi perumusannya, delik ini dikategorikan sebagai delik materiil karena kausalitas digunakan untuk dapat menentukan unsur akibat yang muncul dari tindakan tersebut. Teori kausalitas membantu dalam hal menemukan perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang. Delik tersebut menghendaki pejabat yang dipaksa maupun diancam harus diikuti untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang jelas menimbulkan pertentangan dengan jabatan yang sah. Agar unsur norma dari Pasal ini sempurna maka diharuskan bagi pegawai/pejabat tersebut tidak melakukan atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Contoh dari Pasal 211 ini dapat digambarkan dalam ilustrasi kasus seperti berikut ini : sekelompok demonstran memaksa masuk gedung DPR yang saat itu sedang melakukan sidang dalam membahas harga BBM. Lalu para demonstran memaksa anggota DPR yang sedang sidang tersebut untuk membuat keputusan untuk menurunkan harga BBM yang sehari sebelumnya telah dinaikkan oleh pemerintah. Demonstran yang berjumlah 300 orang tersebut mengancam akan membakar gedung DPR jika tidak membuat keputusan tersebut. Karena di bawah ancaman, akhirnya anggota DPR tersebut membuat keputusan.

Sedangkan untuk Pasal 212 dijabarkan bahwa tidak adanya kata “melawan hukum” sebagaimana yang teruat dalam Pasal pidana pada umumnya, karena itu sebab dari setiap pemaksaan terhadap pegawai negeri memang termasuk perbuatan melawan hukum itu sendiri, kecuali apabila perbuatan pegawai negeri tersebut memang melanggar hukum. Pemaksaan yang dilakukan oleh seorang untuk mencegah pegawai negeri melakukan pelanggaran hukum, sewajarnya apabila perbuatan tersebut tidak disikapi dengan kriminalisasi. Pasal ini menjabarkan bahwa bagi seseorang yang menggunakan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan melawan pegawai negeri sipil dalam hal ini termasuk juga aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas sahny atay mengancam seseorang yang membantu petugas maka diancam pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan dengan denda Rp.300;

Dalam KUHP juga terdapat kejahatan yang ditujukan kepada pejabat atau pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas sah yakni dalam Pasal 356, namun terdapat persamaan dan perbedaan dengan kejahatan melawan pejabat atau pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas di Pasal 212 yakni :

- Objek yang sama yaitu pejabat atau pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas sah. Namun, dalam objek ini teruntuk kejahatan dalam Pasal 212 sangat lebih luas termasuk orang yang bukan pegawai negeri yang membantu pegawai negeri tersebut, baik itu karena undang-undang maupun atas dasar permintaannya sendiri.

- Dalam Pasal 212 memang lebih konkrit menjabarkan segala halnya karena dicantumkan upaya melakukannya dibandingkan perbuatan yang terdapat pada Pasal 356. Namun memiliki kesamaan sifat yakni seperti : kedua perbuatan tersebut adalah perbuatan aktif yang umumnya mempergunakan kekerasan, kedua perbuatan tersebut ditujukan ke tubuh akan tetapi khusus perbautan ancaman kekerasan yang menimbulkan akibat perasaan seperti akan dibunuh, takut untuk dilukai dan lain sebagainya. Contoh dari Pasal 212 ini dapat digambarkan dalam ilustrasi kasus seperti berikut ini : sekelompok demonstran mendatangi Kantor Walikota Makassar untuk mengajukan tuntutan yaitu memprotes kebijakan Walikota yang dinilai merugikan masyarakat. Namun para demonstran ini dilarang untuk masuk dalam halaman Kantor Walikota dan utusan demonstran juga tidak diperkenankan bertemu Walikota. Karena itu, terjadi tindakan dorong mendorong antara demonstran dan Satpol PP yang bertugas mengamankan pintu gerbang memasuki halaman Kantor Walikota tersebut. Namun salah seorang demonstran menghardik Satpol PP sehingga terjadi adu mulut. Pada akhirnya sekitar 3 orang demonstran melakukan pemukulan terhadap seorang Satpol PP yang sedang bertugas, sehingga mengakibatkan memar dan luka pada kepala dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Ilustrasi kasus yang digambarkan di atas dapat dikatakan bentuk dari delik dalam Pasal 212. Unsur-unsur deliknya : melakukan perlawanan pada pejabat/pegawai yang

sedang bertugas, dilakukan dengan kekerasan berupa timbulnya luka memar pada kepala, dan dilakukan dengan sengaja karena para demonstran mengetahui bahwa yang bertugas adalah Satpol PP.

Pasal 213 dan Pasal 214 menjabarkan bahwa dipasal tersebut mengatur tentang jenis pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 211 dan 212. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang, maka sanksi pidana yang berlaku adalah yang termuat dalam Pasal 213, sedangkan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih yang dengan secara bersama-sama maka sanksi pidana yang berlaku termuat dalam Pasal 214.

Dari penjabaran secara keseluruhan di atas, Pasal 211-214 KUHP merupakan tindak pidana yang ditujukan kepada pegawai atau pejabat yang sedang dalam tugas sah. Pandangan dari segi perumusannya, delik ini merupakan delik materiil dan dari segi sifatnya maka digolongkan sebagai delik propria. Terdapat perbedaan prinsip Pasal 211 dan 212 yakni pada kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kualifikasi perbuatan pada Pasal 211 yakni memaksa dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan sehingga pegawai/pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan suatu akibat yang terlarang. Sementara untuk pasal 212 kualifikasi perbuatannya yakni melakukan perlawanan kepada pegawai/pejabat yang sedang berada dalam pelaksanaan tugas sah.

Perlawanan tersebut menimbulkan luka baik itu ringan maupun berat dan ataupun kematian. Pasal 213 dan 214 merupakan Pasal yang mengatur tentang sanksi pidana, jenis pidana kedua pasal ini pada dasarnya sama hanya saja yang membedakan gradasi pidananya. Ancaman hukuman bagi seseorang yang melawan pejabat atau pegawai yang sedang menjalankan tugas telah cukup memadai, akan tetapi keadilan bisa lebih tegak karena kepastian hukum tidak hanya timbul dari apa yang tercantum dalam undang-undang tetapi juga bagaimana praktik hukum di lapangan.